

## Pemerintah Kabupaten Tapin Gencarkan Program Makan Ikan Guna Cegah Stunting



Sumber gambar <https://kalsel.antaranews.com/berita/422763/pemkab-tapin-gencarkan-program-makan-ikan-guna-cegah-stunting>

Rantau, Tapin (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel) mengencarkan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemar Ikan) bagi kalangan Sekolah Dasar (SD) guna mencegah stunting.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye untuk memasyarakatkan budaya makan ikan bagi masyarakat di kabupaten Tapin, sebagai upaya meningkatkan kesehatan anak dalam mencegah stunting,” kata (Pj) Bupati Tapin M Syarifuddin di Rantau, Tapin, Senin.

Dia menyebutkan kampanye gemar ikan dilaksanakan pada beberapa SD di Tapin, dengan melibatkan Ketua TP PKK Tapin Masrupah, Kepala Dinas Perikanan Tapin, Kepala Dinas Pendidikan Tapin, beserta jajaran lainnya.

“Saya sangat mengapresiasi program gerakan makan ikan ini, tentunya untuk bersama-sama mencegah stunting di kalangan anak-anak,” ucapnya.

Syarifuddin menjelaskan pada era modern, negara dihadapkan pada keterbatasan pangan dunia dan energi, pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi oleh peningkatan produksi pangan dan penyediaan energi telah menimbulkan masalah dan

krisis pada beberapa negara di dunia.

Menurut dia, untuk menuju Indonesia tahan pangan dan gizi, terdapat lima aspek utama yang mempengaruhi, yakni peningkatan ketersediaan pangan, kemudahan dalam mengakses pangan, peningkatan kualitas dan kuantitas konsumen pangan menuju gizi seimbang, peningkatan status gizi masyarakat, serta peningkatan mutu dan keamanan pangan.

Oleh karena itu, Syarifuddin mengungkapkan untuk menjawab tantangan itu, program gemar ikan yang merupakan program nasional diinisiasi untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat yang memiliki nilai penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Di samping itu, dia mengatakan program ini masih memiliki banyak tantangan yang diakibatkan banyak faktor, seperti harga yang tidak stabil akibat ketersediaan ikan yang tidak merata di setiap wilayah, mutu produk yang masih rendah, terbatasnya diversifikasi produk olahan serta sarana dan prasarana pemasaran yang masih sangat terbatas.

“Sehingga perlu dukungan semua pihak guna mengatasi hambatan tersebut, bisa melalui sosialisasi dan program kegiatan seperti promosi, dengan harapan terjadi perubahan cara pandang masyarakat terhadap ikan sebagai sumber pangan yang cukup penting,” ucap Syarifuddin.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Parianata mengatakan gerakan makan ikan dalam rangka memasyarakatkan makan ikan, program ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pemerintah daerah setempat.

"Program tahun ini akan kita maksimalkan untuk memberi kontribusi terhadap penurunan angka stunting dengan sasaran anak SD," ujar Parianata.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/422763/pemkab-tapin-gencarkan-program-makan-ikan-guna-cegah-stunting>, 29 Juli 2024.
2. <https://lenterakalimantan.com/2024/07/gerakan-makan-ikan-dinas-perikanan-tapin-edukasi-anak-sd-untuk-cegah-stunting/>, 22 Juli 2024

**Catatan:**

**Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:**

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a) remaja;
  - b) calon pengantin;
  - c) ibu hamil;
  - d) ibu menyusui; dan
  - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.  
(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;  
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
    - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
    - b. penapisan ibu hamil;
    - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
    - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
    - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
    - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
    - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.  
(Pasal 9 ayat (1))
  - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;  
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
    - a. penyuluhan;
    - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
    - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social  
(Pasal 9 ayat (2))
  - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);  
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.  
(Pasal 9 ayat (3))
  - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)